

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi islam mengajarkan di dalam melakukan kegiatan jual beli harus dilandaskan dengan prinsip syariah yaitu dengan memegang teguh kejujuran dan keadilan, tidak diperbolehkannya adanya takaran yang kurang ataupun berlebihan. Adanya anjuran atas sistem bagi hasil atau *profit sharing* serta adanya larangan terhadap hal-hal didalam kegiatan transaksi yang mengandung unsur *riba*, *maisyir*, dan *gharar*, yang dimana pasar modal memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Peran tersebut antara lain adalah sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan dan wahana investasi bagi masyarakat. Perusahaan yang membutuhkan dana mempunyai beberapa cara, antara lain dengan meminjam ke bank, menerbitkan sukuk atau obligasi.

Salah satu bentuk investasi portofolio yang dianggap paling rendah risikonya terhadap berbagai perubahan fluktuasi

bisnis adalah obligasi syariah atau yang lebih populer dikenal sebagai Sukook (Sukuk). Sukuk sebenarnya termasuk dalam surat jaminan utang dan biasa ditemukan di pasar utang. Sejauh ini ada 53 saham sukuk yang telah diterbitkan dan bentuk sukuk yang paling banyak diminati yaitu Sukuk Ijarah.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin diakuinya konsep keuangan berbasis syariah islam di dunia internasional seperti salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah *sukuk*. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang terpenting. Penerbitan pertama sukuk dengan mata uang dollar senilai \$600 juta telah ditawarkan oleh Malaysia pada tahun 2002. Diikuti dengan peluncuran \$400 juta “*Trust Sukuk*” dari *Islamic Development Bank* pada bulan September 2003.²

Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi *regular issuer* dari sukuk misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darusalam,

¹ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, 173.

² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet Ke-2, 136.

Arab Saudi, Qatar, Jerman dan Pakistan.³ Penerbitan *sovereign sukuk* biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum atau untuk pembiayaan proyek-proyek atau untuk sebagai bahan investasi bagi perusahaan tertentu. Untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu ini misalnya pembangunan bendungan, pelabuhan, bandar udara rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu juga bisa digunakan sebagai pembiayaan penambahan modal bagi perusahaan yang sedang menjalankan atau ingin memperbesar, memperlebar jaringan bisnisnya.

Penerbitan instrumen investasi ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah *sukuk* bukan instrumen utang-piutang dengan bunga (riba), seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. *Sukuk* diterbitkan dengan suatu *underlying asset* dengan prinsip syariah yang jelas.

Di dalam negeri sendiri, pasar keuangan syariah, termasuk pasar *sukuk* juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibandingkan dengan pasar konvensional masih relatif sangat

³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet Ke-2,135.

kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri.⁴

Sukuk telah diterima sebagai instrumen investasi syariah yang mampu mengembangkan pasar modal syariah dan memberikan kontribusi positif bagi Negara yang menerbitkannya.⁵ Penerbit pertama obligasi syariah di Indonesia ini adalah PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2004 yang tercatat sebagai emiten pertama yang menerbitkan sukuk dengan skim *Ijarah*, yang kemudian disusul oleh beberapa emiten lain yang menerbitkan sukuk. Salah satunya adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tanggal 1 April 2013, yang menerbitkan sukuk dengan skim *Ijarah* senilai Rp300 Miliar, dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-62/D.04/2013 pada tanggal 28 Maret 2013. Sukuk *Ijarah* ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 April 2018 dengan tingkat fee *ijarah* sebesar Rp30.752 Miliar per tahun. Dan

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Jogjakarta: Ekonisia 2008), Cet-I, 305.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Jogjakarta: Ekonisia 2008), Cet-I, 313.

dana yang diperoleh ini akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perusahaan.

Penerbitan Sukuk Ijarah TPS Food dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwalimanatan antara Perusahaan dengan PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga, yang bertindak sebagai Wali Amanat. Penerbitan sukuk mendapatkan jaminan 100 persen dari TPS Food. Sebab, yang menjadi *underlying asset* atau jaminan bagi penerbitan sukuk tersebut adalah aset tetap PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) dan PT Poly Meditra Indonesia (PMI), keduanya entitas anak, PT Jatisari Srirejeki (JSR) dan piutang *performing* TPS.⁶

Sukuk Ijarah Tiga Pilar Sejahtera Food berjangka waktu lima tahun dengan *fee ijarah* sebesar Rp. 30.752 Miliar per tahun. *Fee ijarah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Selain itu, sukuk ini memperoleh peringkat dan idA-(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 31 Desember 2015.

⁶ Badan Pengawas Pasar Modal, *Annual Report* PT Tiga Pilar Sejahtera, (Jakarta : Bapepam 2013), 10.

Perkembangan pasar sukuk di Indonesia diperkirakan atau lebih diminati jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jumlah sukuk yang beredar (*Outstanding*) sampai dengan Desember 2016 mencapai 53 sukuk, dengan sukuk ijarah mencapai 35 sukuk lebih banyak daripada sukuk mudharabah yang hanya mencapai 18 sukuk, dengan nominal mencapai Rp 11.878,0 Triliun. Dan secara kumulatif. Hingga Desember 2016 jumlah sukuk yang diterbitkan telah mencapai 100 sukuk dengan total nominal mencapai Rp 20.425,40 Triliun.

Sukuk ijarah memang baru diperkenalkan pada tahun 2004, namun pada kenyataannya skim ijarah lebih diminati dibanding sukuk mudharabah. Menurut investor skim ijarah (sewa) dinilai cukup prospektif bagi para emiten yang berniat menerbitkan sukuk, skim ini dalam beberapa hal sangat menguntungkan daripada sukuk mudharabah (bagi hasil).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, memberikan gambaran apa dan bagaimana Sukuk Ijarah PT Tiga Pilar Sejahtera Food dan PT Berlian Laju Tanker, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“PENGARUH IMBALAN SUKUK IJARAH TERHADAP LABA USAHA (Studi di PT Tiga Pilar Sejahtera Food dan PT Berlian Laju Tanker Tahun 2013-2016)”

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi sehubungan dengan uraian di atas adalah sebagai berikut :

1. Sumber-sumber pembiayaan baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan
2. Alasan Perusahaan lebih memilih *Sukuk Ijarah* untuk menambah modal kerjanya
3. Pola pemberian imbalan yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Pemegang Sukuk
4. Besaran imbalan yang diberikan kepada Pemegang Sukuk

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh imbalan *Sukuk Ijarah* PT Tiga Pilar Sejahtera Food dan PT Berlian Laju Tanker terhadap terhadap laba usaha tahun 2013-2016?
2. Seberapa besar pengaruh imbalan *Sukuk Ijarah* PT Tiga Pilar Sejahtera Food dan PT Berlian Laju Tanker terhadap laba usaha tahun 2013-2016?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh imbalan *Sukuk Ijarah* PT TPS Food dan PT Berlian Laju Tanker terhadap laba usaha tahun 2013-2016
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh imbalan *Sukuk Ijarah* PT TPS Food dan PT Berlian Laju Tanker terhadap laba usaha tahun 2013-2016

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam khazanah ekonomi islam khususnya teori dan aplikasi akad *Ijarah* dan

sistem penentuan imbalan pada Sukuk Ijarah PT TPS Food dan PT Berlian Laju Tanker.

2. Manfaat bagi Fakultas

Memberikan sumbangan pemikiran dan manambah literatur perpustakaan mengenai teori dan aplikasi akad Ijarah dan sistem penentuan imbalan pada Sukuk Ijarah PT TPS Food dan PT Berlian Laju Tanker.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai teori dan aplikasi akad Ijarah dan sistem penentuan imbalan pada Sukuk Ijarah PT TPS Food dan PT Berlian Laju Tanker.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang Sukuk yang terdiri dari Pengertian Sukuk, Sukuk Ijarah, dan Landasan Hukum Syariah, Laba (keuntungan) yang terdiri dari Pengertian Laba (Keuntungan), Aturan Laba menurut Islam, Kerangka Berpikir, Tinjauan Kajian Terdahulu, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Metodologi Penelitian, Variabel Penelitian, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data, Teknik Analisis data yang terdiri dari Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi), Analisis Regresi Linier Sederhana, dan Uji Hipotesis, dan Alur Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Profil PT TPS Food Tbk dan PT Berlian Laju Tanker Tbk, Deskripsi Data dari masing-masing Perusahaan, Teknik Analisis Data yang menggunakan Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi), Analisis Regresi Linier Sederhana, dan Uji Hipotesis, serta Analisis Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu untuk peningkatan pengetahuan para pihak.